

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: D/Kw.10/MA/0008/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/403/ 2010. Tanggal 15 Februari 2010

Di berikan Kepada:

ALAMAT : JI. Sindangpalay RT 02 RW 03

DESA : Panyindangan

KECAMATAN : Pakenjeng

KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Garut

PROVINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : Yayasan Al Ashdariyah

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2007

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2

NAMA MADRASAH

1

1

3

2

3

Bandung, 15 Februari 2010

0

0

6

5

: MAS AL ASHDARIYAH

An. KEPALA KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Prs. H. SAEROJI, MM. NIP. 195908101987031006



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.5/403/2010

TENTANG JIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Baral perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
		b.	bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
		C.	bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuh persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
Mengingat	•	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
		4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran

- Peraiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas,
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;

Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.5/4/PP.005/1296/2009 Tanggal 5 Oktober 2009 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS AL ASHDARIYAH" Jl. Sindangpalay RT 02 RW 03 Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI

JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA.

KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

KETIGA : Apabila penyelengggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan

disesuaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 15 Februari 2010

An.KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. NIP. 195908101987031006

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta:
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Garut;
- 6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: Kw.10.4/4 / PP.00.5/403/ 2010

Tanggal, 15 Februari 2010

TENTANG UIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

MOR PIAGAM	ASAH	NOMOR STATISTIK MADRAS	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NO
4		3	2	1
10/MA/0008/2010	D/K	131232050065	MAS AL ASHDARIYAH Alamat: Jl. Sindangpalay RT 02 RW 03 Desa : Panyindangan Kecamatan: Pakenjeng Kab/Kota : Kabupaten Garut	1
			Penyelenggara ; Yayasan Al Ashdariyah	
			Yayasan Al Ashdariyah	

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 15 Februari 2010

An.KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. NIP. 195908101987031006